

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam merupakan agama yang dibangun atas realitas kebenaran yang sebenar-benarnya, yang berpijak pada bukti dan argumen ilmiah berdasarkan wahyu Allah s.w.t, yang disampaikan oleh nabi Muhammad s.a.w. Kebenaran wahyu memberikan pedoman kehidupan dengan alam, sesama manusia dan dalam hubungannya dengan Allah s.w.t (Muhammad, 2003:13)

Firman Allah s.w.t

لِكُلِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا... (المائدة: ٤٨)

Artinya:

“... untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang... “ (Al-Maidah: 48) (Depag RI, 2002:154)

Islam terdapat hukum dan aturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia. Selain berisi hukum dan aturan, dalam Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka sebagai seorang muslim, hukum dan aturan Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini.

Islam mengatur salah satunya yaitu tentang kehidupan manusia dalam bermuamalah. Agama Islam mengajarkan bahwa, dalam bermuamalah tidak boleh terjadi penipuan, pengkhianatan, pemalsuan dan ghasab, sebaliknya

wajib diselenggarakan dengan jelas dan terang-terangan serta tidak memasukkan syarat atau praktik yang tidak jelas, agar tidak melanggar hak masyarakat. Urusan muamalah yang dewasa ini sedang diperbincangkan dan mengalami perkembangan yang pesat adalah tentang Perbankan Syariah, termasuk Perbankan Syariah di Indonesia.

Pertumbuhan perbankan syariah di tingkat global tak diragukan lagi. Aset lembaga keuangan syariah di dunia diperkirakan mencapai 250 miliar dollar AS, tumbuh rata-rata lebih dari 15 persen per tahun. Di Indonesia, volume usaha perbankan syariah selama lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 60 persen per tahun. Tahun 2005, perbankan syariah Indonesia membukukan laba Rp 238,6 miliar, meningkat 47 persen dari tahun sebelumnya (<http://www.wikipedia.org>).

Lahirnya Undang-Undang No.10 tahun 1998 ” tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasar prinsip syariah” (Susilo, 2001:109). Dengan landasan utama operasionalnya berdasar hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits patut disyukuri dan disambut gembira oleh segenap bangsa Indonesia dimana mayoritas penduduknya beragama Islam yang tentunya menginginkan syari’ah Islam dijalankan, diaplikasikan dalam berbagai kegiatan termasuk dalam hal perbankan dan diharapkan dapat meminimumkan dampak negatif dari

krisis yang mungkin saja dapat dialami oleh ekonomi Indonesia pada masa mendatang.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia tidak lepas dari peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang bergerak pada sektor ekonomi skala mikro. Perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) sekarang ini semakin pesat dan telah dikenal secara luas di Indonesia. Di antara lembaga keuangan syari'ah itu antara lain Lembaga Pembiayaan Syariah, BMT, Asuransi Syari'ah, Bank Syari'ah dan lain-lain. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) merupakan bentuk perbankan dan pembiayaan yang bebas dari sistem bunga. Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang mengalami perkembangan sangat pesat adalah Baitul Maal wa Tanwil (BMT).

Perkembangan BMT di Kabupaten Klaten sangatlah pesat, saat ini ada 20 BMT yang tergabung dalam Asosiasi BMT seKabupaten Klaten dan 16 BMT tergabung dalam Forum Silaturahmi Lembaga Ekonomi Syari'ah (Forsiles) Kabupaten Klaten. Keseluruhan ada 36 BMT yang berdiri dan berkembang cukup pesat, dengan 26 kecamatan memiliki 36 BMT menunjukkan perkembangan dan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap BMT bisa dikatakan tinggi.

Baitul Mal wa Tanwil (BMT) Surya Dana Makmur selanjutnya disebut BMT SDM adalah salah satu BMT di Klaten yang berkantor di Kecamatan Tulung, Klaten dan berbadan hukum sebagai Koperasi Serba Usaha. Menurut Nur Salim, S.Si. selaku Kepala Bagian Marketing di BMT SDM mengatakan bahwa; “lebih dari 50% dari nasabah Pembiayaan BMT

SDM berasal dari pedagang Pasar Tradisional.” Dari beberapa produk pembiayaan di BMT SDM yaitu *Mudharabah, Murabahah, Ijarah, Qardul Hasan, Musyarakah, Muzzaraah*, yang digunakan untuk nasabah Pasar Tradisional sebagian besar adalah akad *Murabahah*.

Murabahah merupakan jual beli barang yang pada harga dasar dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati (Antonio, 2000:101). Dalam *Murabahah* penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan satu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Dalam hal ini pihak BMT sebagai pihak yang menyediakan barang, caranya yaitu dengan BMT membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan harga jual sesuai dengan harga beli ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Dalam konteks tersebut pihak BMT diharapkan jujur pada harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan dengan pembelian barang kepada nasabah.

Penerapan akad *murabahah* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang (Antonio, 2000: 102).

Produk Pembiayaan yang ada pada BMT, dituntut harus sesuai dengan prinsip syari'ah secara teori maupun praktik riil di lapangan. Karena yang menjadi pembeda BMT dengan Lembaga Keuangan Konvensional adalah sistem syari'ah yang bebas dari bunga. Pada kasus pembiayaan BMT SDM dengan nasabah pasar nampaknya perlu ditelaah lebih jauh, karena rata-rata pedagang yang mengajukan pembiayaan ke BMT keperluannya adalah sebagai modal usaha.

Akad *Murabahah* yang terjadi antara nasabah pasar dengan BMT SDM dimulai dari kebutuhan Pedagang akan modal usaha dan disambut oleh kehadiran BMT SDM yang terjun langsung ke Pasar Tradisional. Secara singkat nasabah mengajukan pinjaman kepada BMT SDM langsung dengan Pegawai BMT yang bertugas di Pasar tertentu. Nasabah mengutarakan kebutuhan modal untuk pengembangan usahanya dengan jumlah sekian. Setelah syarat-syarat terpenuhi, selanjutnya BMT SDM memberikan pinjaman modal sesuai yang dibutuhkan nasabah tersebut.

Salah satu syaratnya adalah penandatanganan surat Perjanjian Akad Pembiayaan *Murabahah*. Meski dalam surat perjanjian disebutkan bahwa akad yang dipakai adalah akad *Murabahah* dan disebutkan ketentuan-ketentuan sebagaimana syarat akad *Murabahah*. Seperti harga pokok barang yang diperjual belikan, tambahan keuntungan (*mark-up*) yang disepakati kedua

belah pihak, jangka waktu pembayaran dan sebagainya. Akan tetapi dalam perjalanan awal hingga terjadinya perjanjian pembiayaan *Murabahah* tidak dibahas dengan jelas barang apa yang diperjual belikan, serta sejauh mana kepehaman nasabah terhadap isi surat perjanjian atau kepehaman terhadap akad *Murabahah* masih dipertanyakan.

Rata-rata Nasabah hanya tahu bahwa ia meminjam uang/modal sejumlah sekian dari BMT SDM dan harus mengembalikan dengan diangsur sejumlah sekian setiap hari/bulan selama beberapa hari/bulan. Contoh : Seorang Nasabah meminjam uang/modal dari BMT SDM sejumlah Rp. 1.000.000,- untuk keperluan pengembangan usahanya. Maka Nasabah tersebut berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut dengan diangsur selama 1 tahun atau 12 bulan dengan jumlah Rp. 100.000,- setiap angsuran. Jika ditotal Nasabah mengembalikan kepada BMT yaitu Rp. 1.200.000,- lebih Rp. 200.000,- dari pinjaman pokok yaitu Rp. 1.000.000,-. Kelebihan tersebut dianggap sebagai tambahan keuntungan (*mark-up*) yang telah disepakati karena akad yang dipakai adalah *Murabahah*.

Gambaran singkat tentang Akad *murabahah* yang terjadi antara Nasabah Pasar dengan BMT SDM di atas menunjukkan masih ada beberapa hal yang perlu dikaji lebih jauh. Karena *murabahah* adalah akad jual beli yang sebenarnya kurang relevan jika digunakan dalam pembiayaan modal usaha. Tidak seperti akad *mudharabah* yang cukup fleksibel digunakan untuk akad pembiayaan modal usaha. Walaupun telah ada penyesuaian-penyesuaian akad *murabahah* dalam praktiknya di lapangan, namun sejauh mana

penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan dalam praktik akad *murabahah* menjadi menarik untuk diteliti.

Berangkat dari fenomena diatas maka peneliti bermaksud dan akan melakukan penelitian dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Pembiayaan Murabahah antara Nasabah Pasar dengan BMT Surya Dana Makmur, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**”

B. PENEGASAN ISTILAH

Penegasan Istilah bertujuan untuk lebih memudahkan dalam memahami dan untuk menghindari kesalahpahaman pengertian dalam judul skripsi di atas. maka penjelasan istilah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Tinjauan

Merupakan hasil dari meninjau; pandangan; pendapat sesudah menyelidiki; mempelajari; dsb. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991:1061)

2. Hukum Islam

Hukum adalah peraturan adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas. Atau Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991:360)

Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad S.A.W. Berpedoman pada kitab suci Al Qur'an yang diturunkan ke

dunia melalui wahyu Allah s.w.t (Kamus Besar Bahasa Indonesia,1991:785)

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah s.w.t dan Sunnah Rosul s.a.w tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam (Syarifuddin, 1997 : 4).

3. Praktik

Praktik adalah menjalankan atau melaksanakan sesuatu secara nyata (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991:477).

4. Akad

Istilah “akad” dalam hukum Indonesia disebut “perjanjian”, kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Secara istilah definisi akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya (Anwar, 2007:68).

5. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatau pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005:17).

Murabahah adalah menjual dengan modal asli bersama tambahan yang jelas. Dalam penerapan BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah (Sumiyanto, 2008:154-155). Nasabah membeli dari BMT secara diansur sejumlah modal pokok dan ditambah keuntungan yang telah disepakati.

6. BMT Surya Dana Makmur

Menurut Ahmad Sumiyanto dalam bukunya *BMT Menuju Koperasi Modern*, Baitul Maal wa Tanwil (BMT) adalah lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana koperasi simpan pinjam (KSP) yang berlandaskan prinsip syariah.

BMT Surya Dana Makmur yaitu BMT yang berbadan hukum Koperasi Serba Usaha (KSU) dan bertempat di kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.

7. Nasabah Pasar

Nasabah yaitu orang yang menjadi mitra bank syariah atau yang menggunakan jasa dari bank syariah. Nasabah ada dua macam yaitu Nasabah Penabung dan Nasabah pembiayaan. Yang dimaksud dalam judul penelitian adalah Nasabah Pembiayaan.

Istilah Pasar yang dimaksud pada judul penelitian ini adalah pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar,

bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar (<http://www.wikipedia.org>).

Berakat dari penjelasan istilah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Nasabah Pasar adalah Pedagang dari pasar tradisional yang menjalin kerjasama dengan bank syariah / BMT sebagai kreditur (Nasabah pembiayaan). Dengan kata lain Nasabah pasar adalah Nasabah yang mendapatkan pendanaan dari BMT surya Dana Makmur untuk modal usaha, nasabah tersebut berasal dari pedagang pasar Tradisional.

C. PERUMUSAN MASALAH

Berpijak dari latar belakang tersebut di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan penulis kaji dan teliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi topik permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Akad Pembiayaan Murabahah antara Nasabah Pasar dengan BMT Surya Dana Makmur?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Pembiayaan Murabahah antara Nasabah Pasar dengan BMT Surya Dana Makmur?

D. TUJUAN dan MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik akad pembiayaan Murabahah antara BMT Surya Dana Makmur dengan Nasabah yang berasal dari pedagang Pasar tradisional.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik akad Pembiayaan Murabahah BMT Surya Dana Makmur dengan nasabah yang berasal dari pedagang di pasar tradisional.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi wacana pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi penelitian tentang kajian fiqh Muamalah terkait dengan Akad Murabahah.

b. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih jauh tentang produk-produk pembiayaan yang ada di BMT terutama pembiayaan *Murabahah*.
- b. Bagi BMT Surya Dana Makmur, diharapkan bisa menjadi bahan masukan dalam pengembangan produk pembiayaan BMT.

- c. Bagi akademisi, semoga hasil penelitian dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai akad Murabahah.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka adalah tinjauan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan. Fungsi tinjauan pustaka adalah mengemukakan secara sistematis tentang hasil penelitian yang diperoleh terdahulu dan ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

Tinjauan pustaka ini sebenarnya bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dan menghindari terjadinya plagiat. Sejauh penelusuran penulis dalam mencari hasil penelitian yang berkaitan dengan akad *murabahah* ada beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi obyek penelitian.

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan untuk mendukung penelitian tersebut antara lain:

Handayani, Puspa Arum Mufi (2010) *Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Di Bmt Amanah Insani Sukoharjo*. Skripsi, Syariah Fakultas Gama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengajuan pembiayaan murabahah mulai dari pengajuan sampai dengan pengikatan akad telah sesuai dengan aturan

syariah, namun dalam pelaksanaan akhir yaitu penyerahan obyek jual beli tidak terdapat penyerahan barang atau komoditi akan tetapi adanya penyerahan uang. Hal ini menyebabkan tidak sempurnanya akad jual beli karena tidak adanya barang yang diserahkan, sehingga yang terjadi adalah peminjaman uang yang menimbulkan adanya unsur gharar dan tidak sempurnanya akad jual beli.

Mutmainah, Afiati (2008) Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Membahas *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Dalam Pengambilan Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Sakinah Sukoharjo*. Hasilnya bahwa perubahan yang terjadi pada pembiayaan murabahah nasabah BMT SAKINAH Sukoharjo 63,8% disebabkan oleh pendapatan, tanggungan keluarga dan usia nasabah.

Khoirul Anam Syariah Fakultas Agama Islam IAIN Walisongo Semarang membahas tentang “*Analisis Praktek Pembiayaan Murabahah Di Pt Federal International Finance (FIF) Syariah Demak*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktek murabahah yang dilakukan PT Federal International Finance (FIF) syariah Demak tidak memenuhi syarat murabahah sehingga praktek PT FIF Syariah Demak belum menerapkan konsep murabahah sebagaimana dalam konsep fiqh. Karena tidak memenuhi beberapa syarat pokok murabahah.

Dari paparan hasil penelitian terdahulu di atas ada kesamaan tema penelitian yaitu tentang akad *Murabahah*., tetapi yang menjadi pembeda penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang terdahulu adalah

lokasi penelitian dan obyek penelitian. Peneliti meneliti obyek secara khusus yaitu praktik akad pembiayaan *murabahah* yang terjadi antara BMT SDM dengan Nasabah pasar. Penelitian ini berakut dari adanya fenomena yang terjadi antara pedagang pasar tradisional yang menjalin kerjasama dengan BMT Surya Dana Makmur dalam hal permodalan.

BMT Surya Dana Makmur memberikan pembiayaan kepada pedagang pasar dengan sistim Murabahah, dimana pembiayaan yang diajukan oleh nasabah pasar rata-rata untuk modal usaha. Akad Murabahah adalah akad jual beli, dimana kurang relevan jika digunakan sebagai akad pembiayaan modal usaha. Yang menjadi kekhususan dalam penelitian ini adalah peniliti fokus pada bagaimana praktik akad pembiayaan Murabahah yang terjadi pada kasus di atas. Yang menurut peneliti ada kejanggalan yang perlu dikaji lebih jauh pada praktik akad pembiayaan Murabahah tersebut.

F. METODE PENELITIAN

Penulisan Skripsi ini berdasar suatu penelitian lapangan yang dilakukan di KSU BMT Surya Dana Makmur Tulung Klaten dan di pasar tradisional yang pedagangnya menjadi nasabah BMT SDM .

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk *Field Research* yaitu research yang dilakukan ditempat atau medan terjadinya gejala-gejala (Sutrisno, 1987:10). Definisi yang lain penelitian lapangan (*field research*) yaitu

suatu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke kancan penelitian untuk mendapatkan data yang konkrit (Hadari, 1996:174).

2. Subjek Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah subjek atau seluruh individu, seluruh kejadian yang akan diteliti, baik berupa manusia, benda, peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi (Ali, 1992:54). Definisi lain populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di wilayah penelitian maka penelitian ini menggunakan penelitian populasi (Arikunto, 1998:115).

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh Pedagang pasar yang menjadi nasabah BMT Surya Dana Makmur Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten dan menggunakan akad pembiayaan *Murabahah*. Data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan Nur Salim, S.Si selaku Kepala Bagian Marketing BMT SDM ada 460 pedagang pasar tradisional yang menjadi nasabah BMT SDM. Nasabah tersebut tersebar di 3 (tiga) pasar tradisional yaitu Pasar Cokro, Tulung, Klaten, Pasar Gringging, Tulung, Klaten dan Pasar Sunggingan, Boyolali.

b. Sample

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 1998: 117), dalam sebuah penelitian sampel yang diambil

untuk diteliti harus *representative* artinya dapat mewakili populasinya. Apabila subjeknya kurang dari 100, maka subjek penelitian diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih dari 100, maka diambil antara 10-15%, atau 20-25% atau lebih (Arikunto, 1998: 120).

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 460 orang sesuai data yang diperoleh dari BMT SDM, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampling. Dari jumlah populasi sebanyak 460 orang, maka diambil 10% sebagai sample yang *representative*. Jika dihitung maka banyak sample 10% dari 460 yaitu 46 orang/responden, ditambah 5 (lima) orang/responden dari BMT SDM menjadi 51 responden.

Peneliti menggunakan teknik *sample random* (sample acak) dalam pengambilan sampelnya, yaitu peneliti “mencampur” atau memilih secara acak subjek-subjek dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama (Arikunto, 1998:120). Dengan demikian peneliti memberi hak yang sama kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sample.

3. Jenis data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu :

a. Data Primer

Data primer yaitu sejumlah keterangan fakta yang secara langsung diperoleh dari lokasi penelitian (Amirudin, 2003:30). Data primer dalam memperoleh data dengan cara mengumpulkan data tertulis juga melalui pengamatan-pengamatan yang terjadi dengan wawancara, serta tulisan-tulisan yang berkaitan obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data skunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yaitu berupa buku-buku dan dokumen-dokumen yang berisi tentang ketentuan-ketentuan akad pembiayaan murabahah. Yang diperoleh dari BMT SDM, seperti surat perjanjian, brosur-brosur dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang dilakukan penulis menggunakan metode :

a. Observasi

Observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistimatis terhadap fenomena dan keadaan yang diselidiki.(Sutrisno, 1987:10). Digunakan untuk menghimpun data keadaan umum praktik akad pembiayaan murabahah di BMT SDM.

b. Wawancara

Wawancara yaitu untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada orang yang diwawancarai (Hadari, 1998:100). Definisi lain wawancara adalah percakapan dengan maksud penyelidikan atau penelitian di mana percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai (Azwar, 2001: 21).

Wawancara pada dasarnya terdapat dua jenis yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas tidak terstruktur (Arikunto, 1998:231). Wawancara terstruktur dilakukan bila peneliti tahu secara persis informasi apa yang ingin dikumpulkan dan karena itu dapat mengajukan pertanyaan spesifik untuk responden. Wawancara terstruktur akan peneliti gunakan untuk menggali informasi dari Pedagang Pasar yang menjadi responden pada penelitian ini.

Wawancara bebas tidak terstruktur dapat mengatasi kelemahan wawancara terstruktur karena dapat mengajukan pertanyaan yang lebih luas, lebih terbuka. Teknik wawancara tersebut akan peneliti gunakan untuk menggali informasi dari pihak BMT SDM yang berwenang dan berhubungan dengan masalah-masalah penelitian. Yaitu Manajer, Kabag Marketing, dan Staff Marketing.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui benda-benda peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat-pendapat, teori-teori, dalil-dalil atau hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini (Hadari, 1998:133). Metode ini akan penulis gunakan untuk mendapatkan data-data dari arsip-arsip yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi.

5. Metode Analisis Data

Teknis analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif melalui pendekatan induktif deduktif. Metode induktif adalah analisis yang terangkat dari fakta yang khusus atau peristiwa peristiwa yang riil kemudian dari fakta-fakta tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode deduktif adalah analisis yang berpangkal dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian diambil yang bersifat khusus (Sutrisno, 1997: 36).

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika Pembahasan dikemukakan untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, maka sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, disini diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II. Berisi tentang landasan teori, berisi tentang uraian pengertian sistem akad Pembiayaan Murabahah, Meliputi definisi akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad dan pengertian murabahah, dasar hukum murabahah, rukun dan syarat murabahah.

BAB III. Membahas KSU BMT Surya Dana Makmur sebagai obyek yang akan dianalisis. Dalam bab ini pembahasan meliputi gambaran umum KSU BMT SDM, sistem pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh BMT kepada nasabah pasar,

BAB IV. Menjelaskan kajian atau analisis Hukum Islam terhadap akad pembiayaan murabahah yang terjadi antara BMT SDM dengan nasabah pasar.

BAB V. Penutup, yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian yang kemudian dilengkapi dengan saran saran, daftar pustaka dan lampiran.